



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI PAINAN
DENGAN**



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Nomor : 460/451/DSPPrPA/III/2021

Nomor : W3.U9/402 /SEK/III/2021

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari Senin tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pengadilan Negeri Painan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.
NIP : 19780215 200112 1 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Painan
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.158 Salido, IV Jurai,
Kabupaten Pesisir Selatan

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Painan Kelas II, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : Zulfian Apriyanto, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Sutan Syahrir No.25, Painan, Iv Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing – masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat – syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3

PENUTUP

1. Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ZULFIAN APRIYANTO

NIP. 1965116 198602 1 002

PIHAK KESATU



MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19780215 200112 1 002